

**PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN – KABUPATEN DONGGALA
2018**

PUTUSAN NOMOR : 1/Pid.S/2018/PN Dgl, 25 HLM

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA TENTANG KEPALA DESA
YANG DENGAN SENGAJA MEMBUAT TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN
SALAH SATU PASANGAN CALON**

ABSTRAK : - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 jo, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2015.

- Dasar hukum putusan ini adalah nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang
- Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Donggala Nomor 1/Pid.S/2018/PN Dgl terhadap tindak Pidana Pemilihan tentang Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, Menjatuhkan Pidana penjara dan denda terhadap terdakwa, dan Membebaskan Kepada Terdakwa agar membayar Biaya Perkara.

CATATAN : - Putusan Pengadilan Negeri ini diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Rabu Tanggal 9 Mei 2018 dan diucapkan pada sidang dan terbuka untuk umum hari yang sama.